



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasir Ibrahim, S.E. Alias Nasir
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Puhwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E. Alias Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Risno Adam S.H., CPLC dan Pawennari, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat JUSTICE FOR ALL Kabupaten Puhwato Provinsi Gorontalo, Badan Hukum KEMENKUMHAM RI No. AHU-0011307.AH.01.07 tahun 2019, Jalan Trans Sulawesi Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIR IBRAHIM, SE Alias NASIR bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-23/BLM/8/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIR IBRAHIM ,SE Alias NASIR berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 ekor sapi dengan harga Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) itu uangnya diserahkan langsung kepada terdakwa .
 - 1 (satu) lembar surat foto copy setoran tunai bank BNI uang setoran pinjaman dari korban kepada terdakwa
 - 2 (dua) lembar kertas yang tertulis tangan dari korban sebagai bukti pinjaman dari korban kepada terdakwaTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa NASIR IBRAHIM ,SE Alias NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum hasil perbuatan pidana dari Terdakwa tidak terpenuhi melainkan perbuatan wanprestasi saja dimana Terdakwa sudah ada itikad baik mengembalikan uang korban sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Unsur dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada haka tidak terbukti sebab Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E., sudah tinggal di rumah korban Rensi Tanani sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Keterangan Saksi Korban dan Suami Saksi Korban harus didukung dengan alat bukti lain agar keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan / pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa dia terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR pada Bulan November tahun 2017 hingga bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat rumah saksi korban RENSI TANANI di Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan November Tahun 2017 terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR mendatangi rumah saksi korban RENSI TANANI yang beralamat di Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan maksud untuk meminta uang kepada saksi korban RENSI TANANI sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR menjalankan bisnis pertukaran rupiah ke dollar secara online, terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR menjanjikan kepada Saksi Korban RENSI TANANI apabila uang terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR sudah terkumpul banyak maka Saksi Korban RENSI TANANI akan dibangun sarang Walet 3 tingkat, dan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR akan memberikan bunga sekaligus melunasi uang yang telah saksi korban RENSI TANANI berikan terhadap terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR pada Bulan Juli Tahun 2018.

Bahwa atas kata-kata dan tawaran dari terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR tersebut saksi korban RENSI TANANI menjadi tertarik dan bersedia

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) seperti yang diminta oleh terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR. Bahwa Saksi korban RENSI TANANI tidak sempat membuat kwitansi atau tanda terima dikarenakan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR mengatakan kepada Saksi korban RENSI TANANI untuk tidak usah dibuatkan kwitansi sambil meyakinkan Saksi korban RENSI TANANI bahwa uang-uang yang terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR minta akan diganti.

Bahwa sampai dengan sekarang setelah melewati Bulan Juli Tahun 2018 terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut serta tidak pernah membangun sarang Walet 3 tingkat kepada saksi korban RENSI TANANI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR pada Bulan November tahun 2017 hingga bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat rumah saksi korban RENSI TANANI di Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan November Tahun 2017 terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR mendatangi rumah saksi korban RENSI TANANI yang beralamat di Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan maksud untuk meminta uang kepada saksi korban RENSI TANANI sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR menjalankan bisnis pertukaran rupiah ke dollar secara online, terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR menjanjikan kepada Saksi Korban RENSI TANANI apabila uang terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR sudah terkumpul banyak maka Saksi Korban RENSI TANANI akan dibangun sarang Walet 3 tingkat, dan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR akan memberikan bunga sekaligus melunasi uang yang telah saksi korban RENSI TANANI berikan terhadap terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR pada Bulan Juli Tahun 2018.

Bahwa atas kata-kata dan tawaran dari terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR tersebut saksi korban RENSI TANANI menjadi tertarik dan bersedia

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) seperti yang diminta oleh terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR. Bahwa Saksi korban RENSI TANANI tidak sempat membuat kwitansi atau tanda terima dikarenakan terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR mengatakan kepada Saksi korban RENSI TANANI untuk tidak usah dibuatkan kwitansi sambil meyakinkan Saksi korban RENSI TANANI bahwa uang-uang yang terdakwa NASIR IBRAHIM, S.E Alias NASIR minta akan diganti.

Bahwa sampai dengan sekarang setelah melewati Bulan Juli Tahun 2018 terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut serta tidak pernah membangun sarang Walet 3 tingkat kepada saksi korban RENSI TANANI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rensi Tanani alias Lei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam berita acara saat diperiksa penyidik Polisi adalah benar;
 - Bahwa ada masalah penipuan;
 - Bahwa dimana uang Saksi sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal pada saat Terdakwa membeli tempurung kelapa sekitar tahun 2017 dan Terdakwa datang kerumah Saksi sekitar bulan November dengan maksud meminta uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk membangun sarang walet berlantai 3 (tiga) dan Saksi langsung memberikan kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa pernah menginap dirumah Saksi selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Ibu mertua Terdakwa adalah seorang pengusaha sehingga tidak mungkin Terdakwa berbohong dari perkataan tersebut sehingga Saksi merasa yakin dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain sarang walet yang dijanjikan oleh Terdakwa ada pertukaran rupiah ke Dollar secara online ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Juli tahun 2018 beserta bunga dan Saksi akan memperoleh keuntungan yang besar;
- Bahwa berapa kali Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa hasil dari penjualan kebun, sapi dan Saksi meminjam ke beberapa orang serta ke Bank;
- Bahwa setiap uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dibuatkan Kuitansi atau tanda terima;
- Bahwa yang melihat adalah suami Saksi ketika Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi uang yang Saksi berikan yakni:
 1. Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 2. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 3. Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 6. Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 9. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 10. Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 11. Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 12. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 13. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat tinggal dirumah Saksi, Terdakwa melakukan aktivitasnya pagi pergi ke kantor dengan menggunakan seragam kantor dan meminta uang transportasi kepada Saksi setiap harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sepulang dari kantor Saksi melihat Terdakwa mengerjakan pengisian akun Dollar menggunakan laptop;
- Bahwa setiap kali Saksi memberikan uang kepada Terdakwa selalu dibuatkan catatan sebagai pengingat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga dan merasa kasihan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengatakan "tolong Terdakwa dulu karena kalau tidak ditolong Terdakwa akan masuk penjara (sambil menangis)";
- Bahwa Saksi saja kurang mengetahuinya karena setiap kali Terdakwa meminta uang pasti akan Saksi berikan seperti orang terhipnotis;
- Bahwa Saksi sadar bahwa apa yang dikatakan Terdakwa tidak benar sejak Terdakwa sudah tidak tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak tinggal dirumah, Saksi berusaha untuk menghubungi namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Saksi pergi kerumah Terdakwa yang berada di Marisa dan melihat rumah Terdakwa serta mencari tahu Terdakwa dari situ Saksi sadar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang dikatakan Terdakwa untuk membangun sarang walet tidak benar dan Ibu mertua Terdakwa tidaklah benar seorang pengusaha;

- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa bersama dengan suami Saksi (Dikson Suleman);
- Bahwa setelah kejadian Saksi sangat susah dimana harus melunasi semua hutang Saksi sedangkan untuk makan sehari-hari saja susah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi dan meminta maaf, namun yang datang adalah keluarga Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa yang melihat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni Yuyun Matana, dan Ulin Antu;
- Bahwa pernah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta lagi uang tersebut;
- Terdakwa mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai di tahun 2018 namun uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya ;
- Bahwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Saksi sejak tahun 2018 sampai sekarang dan tidak ada kabar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: Bahwa pinjaman Terdakwa yang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sempat Terdakwa kembalikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa kembalikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa pinjam kembali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat;

2. Dikson Suleman alias Diko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam berita acara saat diperiksa penyidik Polisi adalah benar;
- Bahwa masalah penipuan;
- Bahwa dimana uang Saksi dan istri Saksi (Rensi Tanani) sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya bernama "Laita" datang kerumah Saksi di Desa Pangi (dulunya Tanah Putih) Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menerima uang dari Rensi Tanani;
- Bahwa pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di rumah Saksi, Terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan dan membujuk untuk ikut bisnis penukaran Dollar ke Rupiah dan Istri Saksi akhirnya tertarik dengan bisnis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Ibu mertua Terdakwa adalah seorang pengusaha sehingga tidak mungkin Terdakwa berbohong dari perkataan tersebut sehingga Saksi merasa yakin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung hanya yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak semuanya yang Saksi tahu yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang lain sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setiap uang yang istri Saksi berikan kepada Terdakwa tidak dibuatkan Kuitansi atau tanda terima;
- Bahwa uang yang istri Saksi berikan kepada Terdakwa hasil dari Penjualan kebun, sapi dan Saksi meminjam ke beberapa orang serta ke Bank;
- Bahwa Saksi datang bersama Istri Saksi ke rumah Terdakwa yang berada di Marisa dan Kami datang tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang 1 (satu) kali ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitasnya pagi pergi ke kantor dengan menggunakan seragam kantor dan meminta uang transportasi kepada Saksi setiap harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sepulang dari kantor Saksi melihat Terdakwa mengerjakan pengisian akun Dollar menggunakan laptop;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga dan merasa kasihan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengatakan " tolong Terdakwa dulu karena kalau tidak ditolong Terdakwa akan masuk penjara (sambil menangis)";
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan Istri Saksi yang berisi jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang melihat istri Saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu Yuyun Matana, dan Ulin Antu;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak tinggal di rumah, Saksi berusaha untuk menghubungi namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Marisa dan melihat rumah Terdakwa serta mencari tahu Terdakwa dari situ Saksi sadar bahwa apa yang dikatakan Terdakwa untuk membangun sarang walet tidak benar dan Ibu mertua Terdakwa tidaklah benar seorang pengusaha;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sangat susah dimana harus melunasi semua hutang Saksi sedangkan untuk makan sehari-hari saja susah;
- Bahwa Terdakwa pernah namun yang datang adalah keluarga Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan menggunakan laptop Terdakwa bisa membohongi orang-orang dan sudah banyak yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membangunkan sarang walet;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya secara lisan karena dijanjikan 3 (tiga) bulan akan di bangunkan sarang Walet dan uang sudah kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang yang dipinjam kepada Istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa harga Sapi Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebagian sudah Terdakwa kembalikan kepada Istri Saksi dan Uang sejumlah Rp142.450.000,00(seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak benar yang benar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah);

3. Yuyun Matana alias Yuyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Iya benar ;
- Bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam berita acara saat diperiksa penyidik Polisi adalah benar;
- Bahwa ada masalah penipuan;
- Bahwa dimana uang dari Saksi Korban Rensi Tanani sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Rensi Tanani adalah Adik Ipar Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat dirumah Rensi Tanani di Desa Pangi (dulunya Tanah Putih) Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat dirumah Rensi Tanani di Desa Tanah Putih Kecamatan Dulupi Kabupaten Baolemo Saksi pergi kerumah Rensi Tanani bertujuan untuk bertemu dengan Rensi Tanani dan sampai dirumahnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Temannya sudah berada di dalam rumah Rensi Tanani lalu Rensi Tanani menjual sapinya kepada Saksi seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi pun membelinya setelah Saksi menyerahkan uangnya kepada Saksi Korban Rensi Tanani lalu Saksi Korban memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa dari Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang yang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa pada waktu itu Terdakwa pernah membeli tempurung;
- Bahwa setelah menerima uang, Saksi melihat Terdakwa langsung pulang bersama temannya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang penjualan sapi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak mendengar atau melihat Terdakwa menawarkan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat beberapa hari kemudian Terdakwa berada dirumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa dirumah Rensi Tanani;
- Bahwa Terdakwa masih tetap menjalankan pembelian arang tempurung;
- Bahwa Arang tempurung tersebut disimpan di rumah Saksi Korban Rensi Tanani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar Terdakwa terima pada tahun 2018 yang benar Terdakwa terima tahun 2017;

4. Ulin Antu alias Ulin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam berita acara saat diperiksa penyidik Polisi adalah benar;
 - Bahwa ada asalah penipuan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana uang dari Saksi Korban Rensi Tanani sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Rensi Tanani merupakan tetangga karena rumahnya dengan rumah orang tua Saksi berdekatan;
- Bahwa kejadian pada hari hari, tanggal, sudah tidak ingat lagi dibulan Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat dirumah Rensi Tanani di Desa Pangi (dulunya Tanah Putih) Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi Korban Rensi Tanani menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi berada dirumah orang tua Saksi dan Saksi juga merupakan korban dimana Terdakwa telah menipu Saksi setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan Saksi Korban Rensi Tanani bertuliskan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi tentang penukaran uang rupiah ke uang Dollar dimana Saksi memberikan uang sebesar Rp Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa akan menukar uang tersebut dengan uang Dollar maka Saksi akan menerima keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Rensi Tanani memberitahukan kepada Saksi karena Terdakwa juga menjanjikan akan membangun sarang walet;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS sehingga Saksi yakin Terdakwa tidak akan menipu Saksi ;
- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang untuk pembayaran kuliah anak Saksi;
- Bahwa Saksi juga dikasih tahu bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ditipu oleh Terdakwa karena uang Saksi dan Saksi Korban Rensi Tanani belum dikembalikan dan Terdakwa susah untuk dihubungi dikarenakan Nomor Teleponnya sudah tidak aktif;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban Rensi Tanani sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun diminta lagi untuk bayar Hutangnya kepada orang lain sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di rumah Rensi Tanani ada 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Rumah Saksi Korban Rensi Tanani dengan rumah orang tua Saksi berjauhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Marni Ahmad Husnan, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa aitu masalah penipuan;
- Bahwa siapa yang menipu dan yang menjadi korban Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu masalah pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dititipkan kepada orang lain sedangkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer rekening orang;
- Bahwa Terdakwa titipkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Supardi Maaruf;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mentransfer namun Saksi tidak mengetahui nama pemilik rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa berhutang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hutang dan jumlah hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa di rumah Saksi tidak pernah kedatangan tamu untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kantor Camat;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat Terdakwa mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi PNS sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai usaha lain;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa istri Terdakwa sebelumnya tinggal di Paguat;
- Bahwa Terdakwa bercerai tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Istri pertama Terdakwa adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama-nama seperti Rensi Tanani alias Lei, Dikson Suleman alias Diko, Yuyun Matana alias Yuyun, Ulin Antu alias Ulin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Yasrin Ibrahim, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa masalah Hutang Piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah membayar hutangnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dititipkan kepada orang lain sedangkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi kepada uang tersebut diberikan;
- Bahwa Terdakwa ada usaha yaitu arang tempurung;
- Bahwa usaha tersebut sejak tahun 2017 usaha arang tempurungnya;
- Bahwa dalam usaha arang tempurung Terdakwa bersama temannya yang bernama Supardi Maaruf (Pengepul) arang tempurung;
- Bahwa Terdakwa menceritakan sebelum terdakwa ditahan dan Saksi sering mendengar Terdakwa bercerita di handphone;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah selama 2 (dua) bulan tidak tinggal dirumah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa dari Tilamuta;
- Bahwa awal cerita Terdakwa mengeluh bahwa Terdakwa pusing karena punya hutang dan belum lagi kebetuhan sehari-hari yang harus Terdakwa penuhi karena yang tinggal didalam rumah yaitu Saksi, orang tua kami, Terdakwa dan Istrinya;
- Bahwa Orang Tua Saksi dan Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan berhutang kepada Dikson Suleman alias Diko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berhutang kepada Dikson Suleman alias Diko uangnya digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa kepada Dikson Suleman alias Diko;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) bekerja di kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa menjadi PNS sejak tahun 2008;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa yaitu S-1 (Sarjana Ekonomi);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya laptop, setahu Saksi laptop tersebut merupakan milik kantor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah punya mobil sejak tahun 2015 yaitu mobil pick up;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual tahun 2018;
- Bahwa usaha tempurung Terdakwa sudah tidak ada sejak tahun 2019;
- Bahwa usaha arang tempurung milik istri pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan istri pertama Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa bisnis lain milik Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tahun 2018 Terdakwa belum cerai dengan Istri pertamanya;
- Bahwa Saksi Korban Rensi Tanani Saksi tidak kenal, tapi Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang tertuang dalam berita acara saat diperiksa penyidik Polisi adalah benar;
- Bahwa ada masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Tanah Putih Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa pinjam uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Korban Rensi Tanani untuk usaha tempurung kelapa, Terdakwa membeli tempurung kelapa untuk dijadikan arang tempurung dan dijual kembali, namun Terdakwa mengalami kerugian sehingga Saksi berjanji kepada Rensi Tanani akan mengembalikan uang pinjaman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Rensi Tanani karena di rumah Rensi Tanani ada tempat untuk pembakaran tempurung menjadi arang tempurung;
- Bahwa Terdakwa tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kantor Camat;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Rensi Tanani, Terdakwa pergi ke Kantor turun dirumahnya Saksi Korban dan pulang kantor Saksi balik lagi di rumah Saksi Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri tinggal di rumah mertua Terdakwa di Marisa, alasan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban Rensi Tanani agar usaha Terdakwa arang tempurung lancar;
- Bahwa selain bisnis arang tempurung, ada bisnis lain yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Korban Rensi Tanani yaitu bisnis pertukaran Dollar;
- Bahwa yang Terdakwa tawarkan selama tinggal di rumah Saksi Korban Rensi Tanani selain bisnis Arang Tempurung Saksi menawarkan bisnis Online penukaran Dollar dengan cara membujuk Saksi Korban Rensi Tanani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak untuk ikut dalam bisnis penukaran Dollar dan Rensi Tanani tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu kami (Terdakwa dan Saksi Korban) pergi ke Bank BNI untuk mentransfer uang tersebut untuk membeli Dollar. Beberapa hari kemudian tepatnya 2 Hari berikutnya Saksi Korban Rensi Tanani memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi pinjam uang kepada Saksi Korban Rensi Tanani dengan jaminan akan Terdakwa bangunan tempat sarang Walet berlantai 3;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi Korban Rensi Tanani uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada Suami Saksi Korban Rensi Tanani, kedua Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa serahkan lagi kepada suami Saksi Korban Rensi Tanani;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang Terdakwa berikan kepada suami Saksi Korban Rensi Tanani sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang Saksi Korban Rensi Tanani;
- Bahwa sarang Walet juga belum dibangun sesuai janji Terdakwa;
- Bahwa mertua Terdakwa adalah pengusaha sebelum meninggal, namun Ibu mertua Saksi meninggal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tidak tinggal di rumah Rensi Tanani;
- Bahwa tidak ada alasan Terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Rensi Tanani;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Bisnis online penukaran Dollar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Korban Rensi Tanani yaitu 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penjualan sapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai bank BNI kepada Nasir Ibrahim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar fotokopi kertas berisi rincian uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2018 hingga bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban Rensi Tanani Alias Rensi di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E., Alias Nasir mendatangi Rumah Saksi Korban dan menawarkan bisnis penukaran dollar kerupiah, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk memberikan uang sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah seorang PNS, istrinya juga seorang PNS dan mertuanya seorang pengusaha sehingga Saksi Korban percaya dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk bisnis penukaran dollar kerupiah dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban sebagai keuntungan pada bulan Januari 2018 akan dibangun sarang Walet 3 (tiga) tingkat;
- Bahwa Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban untuk membujuk Saksi Korban agar menyerahkan uang kepada Terdakwa hingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan Terdakwa yaitu membangun sarang walet untuk Saksi Korban tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan Uang yang telah diserahkan Saksi Korban kepada Terdakwa sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Nasir Ibrahim, S.E. Alias Nasir yang selama persidangan selalu dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para Saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat atau kemungkinan yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang itu bukan untuk maksud tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Tidak penting barang atau uang tersebut harus dapat ditentukan jumlah atau besarnya tetapi sekedar dapat dibuktikan bahwa Terdakwa atau orang lain akibat dari perbuatan Terdakwa telah mendapat untung atau manfaat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini, sebagaimana ciri delik formil dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih menitik-beratkan pada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan Terdakwa dalam mengambil keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut dibawah ini:

- Nama palsu, yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martabat palsu, yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri Terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- Tipu muslihat, yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;
- Rangkaian kebohongan, yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti telah nyata bahwa awalnya Saksi Korban Rensi Tanani Alias Rensi mengenal Terdakwa karena sering membeli tempurung kelapa kepada Saksi Korban, selanjutnya pada bulan November 2017 Terdakwa mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi Korban di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo menawarkan bisnis penukaran dollar kerupiah, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk memberikan uang sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah seorang PNS, istrinya juga seorang PNS dan mertuanya seorang pengusaha sehingga Saksi Korban percaya dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Dikson Suleman menyatakan bahwa selain uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dalam rentang waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, Saksi Korban sempat memberikan uang lagi kepada Terdakwa diantaranya sejumlah, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa Rp.142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi kertas berisi rincian uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa. Selain hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuyun Matana Alias Yuyun menyatakan bahwa Saksi Korban bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi Yuyun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matana Alias Yuyun untuk menjual sapi milik Saksi Korban dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Yuyun Matana Alias Yuyun melihat Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Februari 2018 dan 2 (dua) lembar fotokopi kertas berisi rincian uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ulin Antu Alias Ulin menyatakan bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi Korban pernah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Ulin Antu Alias Ulin juga pernah dibujuk oleh Terdakwa untuk bisnis pertukaran uang dari mata uang Rupiah ke Dollar dengan iming-iming keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Saksi Ulin Antu Alias Ulin percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila diaktikan dengan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang mana Terdakwa menyatakan bahwa jumlah pinjaman Terdakwa hanya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan Sapi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa pada tahun 2017 menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur Pasal ini telah terbukti, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yakni bahwa Unsur dengan sengaja dan melawan hukum hasil perbuatan pidana dari Terdakwa tidak terpenuhi melainkan perbuatan wanprestasi saja dimana Terdakwa sudah ada itikad baik mengembalikan uang korban sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), unsur dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak tidak terbukti sebab Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E., sudah tinggal di rumah korban Rensi Tanani sudah sekitar 2 (dua) bulan, keterangan Saksi Korban dan Suami Saksi Korban harus didukung dengan alat bukti lain agar keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian, dan Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa. Selanjutnya terhadap nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Saksi Ulin Antu Alias Ulin yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diminta kembali dengan alasan untuk membayar utangnya kepada orang lain. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi *a de charge* yang tidak disumpah menyatakan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dititipkan kepada orang lain sedangkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kerekening orang dan Terdakwa dalam keterangannya juga menyebutkan total uang yang diserahkan kepada Saksi Korban melalui suami Saksi Korban adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga dari semua keterangan Saksi-Saksi, Saksi *a de charge* maupun Terdakwa apabila ditotal maka tidak akan mencapai jumlah Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Selanjutnya dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah wanprestasi karena telah meminjam uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang didukung dengan bukti transfer ke rekening Saksi Dikson Suleman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hal mana telah diterangkan oleh Saksi-saksi bahwa kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada orang lain. Selain bukti transfer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti berupa Surat Perjanjian utang-piutang antara Saksi Korban dengan Terdakwa untuk membuktikan dalil pembelaannya tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan keterangan Saksi-saksi maupun Saksi *a de charge* yang dapat membuktikan secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa hanya meminjam uang kepada Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Penasihat Hukum mengenai perbuatan Terdakwa adalah wanprestasi dimana Terdakwa sudah ada itikad baik mengembalikan uang korban sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak tidak terbukti sebab Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E., sudah tinggal di rumah korban Rensi Tanani sudah sekitar 2 (dua) bulan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selama 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi Korban, Terdakwa menjalankan bisnis pertukaran uang dari mata uang Rupiah ke Dollar, bekerja sebagai PNS dan juga membeli arang tempurung yang kemudian dikumpulkan di rumah Saksi Korban, hal tersebut dilakukan Terdakwa sembari meminta uang kepada Saksi Korban dengan janji akan memberikan keuntungan yaitu dibangun sarang walet 3 (tiga) tingkat yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Saksi Korban dan Suami Saksi Korban harus didukung dengan alat bukti lain agar keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* selain keterangan Saksi Korban dan Saksi Diskon Suleman, telah juga didengar keterangan Saksi Yunnyun Matana Alias Yuyun, Saksi Ulin Antu Alias Ulin dan Keterangan Terdakwa sendiri yang mana setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan tersebut sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Petunjuk tersebut merupakan Alat Bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam perkara ini telah diperoleh setidaknya 3 (tiga) alat bukti yaitu Alat Bukti Saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan lain sebagainya sehingga total uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa Rp.142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis pertukaran uang dan tempurung kelapa adalah masuk kategori menguntungkan diri sendiri,



sedangkan cara Terdakwa untuk membujuk Saksi Korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan iming-iming keuntungan berlipat dan dibangunkan sarang walet 3 (tiga) tingkat yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa adalah masuk kategori rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa, tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai bank BNI kepada Nasir Ibrahim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi kertas berisi rincian uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa;

yang sejak semula terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya mengayomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Ibrahim, S.E. Alias Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi setoran tunai bank BNI kepada Nasir Ibrahim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar fotokopi kertas berisi rincian uang yang telah diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa;tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini R. Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Alim Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini R. Ali, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Tmt